

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09, 2018 ), “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”. Menurut (Rudianto 2015 : ) Koperasi merupakan kumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui membangun badan usaha.

Koperasi berasal dari kata :Co dan operation, Co berarti bersama dan operation berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi “ Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela (Arief, Subyantoro. 2015, 5)

Menurut (Undang-Undang No.25 Tahun 1992 ) , Koperasi adalah badan ekonomi yang sosial dan beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Ps. 1 Ayat 11 1). Koperasi melandaskan kegiatan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

(Sattar 2017) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

##### **2.1.2 Tujuan Koperasi**

Koperasi bertujuan melaksanakan berbagai pelayanan untuk meningkatkan

berbagai pelayanan untuk meningkatkan keadaan ekonomi para anggota kelompok (lebih tepatnya: meningkatkan keadaan ekonomi badan usaha dan/atau rumah tangga para anggotanya). Menurut (UU Nomor 25 Tahun 1992) tujuan koperasi dalam pasal 3 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 .

Tujuan utama koperasi adalah mensejahterakan anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya. Dengan memajukan kesejahteraan anggotanya berarti koperasi juga memajukan kesejahteraan masyarakat dan memajukan tatanan ekonomi nasional. Keseluruhan tujuan koperasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

### **2.1.3 Prinsip Koperasi**

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 2015 diketahui prinsip koperasi yaitu. Menurut ayat 1 koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi,
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
5. Kemandirian.

Menurut ayat 2 dalam pengembangan koperasi dapat melaksanakan prinsip yaitu Pendidikan pengkoperasi dan kerjasama antar koperasi. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut Raiffeisen dikutip oleh (Sattar 2017) adalah sebagai berikut :

- a. Swadaya;
- b. Daerah kerja terbatas;
- c. SHU untuk cadangan;
- d. Tanggung jawab anggota tidak terbatas;
- e. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan;
- f. Usaha hanya kepada anggota;
- g. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

Menurut (Priyambodo 2018) Prinsip koperasi merupakan aset yang tidak

berwujud namun menentukan keberhasilan koperasi. Hal itu karena prinsip koperasi berisi ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan pedoman kerja koperasi.

#### **2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi**

Dalam pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 fungsi dan peran koperasi di Indonesia sebagai berikut :

- A. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,
- B. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya,
- C. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien,
- D. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

#### **2.1.5 Jenis-jenis Koperasi**

Menurut (UU No 25 Tahun 1992 ) tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa setiap koperasi harus mencantumkan jenis koperasi dalam anggaran dasar. Jenis koperasi tersebut didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau

kepentingan ekonomi anggota.

1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non Anggota,
2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota,
3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota,
4. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

#### **2.1.6 Keberhasilan Usaha Koperasi**

Keberhasilan usaha koperasi merupakan suatu kondisi atau keadaan bertambah majunya suatu kegiatan, yang dilihat dari volume usaha dan laba bersih untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keberhasilan usaha koperasi juga dapat dipengaruhi dari partisipasi anggota, pelayanan, dan permodalan.

#### **2.1.7 Asas Koperasi**

Asas koperasi yang terdapat dalam definisi koperasi menurut (UU No 25 Tahun 1992) Pasal 2 menyebutkan bahwa koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut (UUD 1945 Pasal 33 ayat 1) menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi”. Asas kekeluargaan dalam koperasi bisa diartikan sebagai pengelolaan bersama secara demokratis dan terbuka.

## **2.2 Sisa Hasil Usaha (SHU)**

### **2.2.1 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)**

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Mengingat pentingnya pengembangan perkoperasian, maka salah satu syarat untuk mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya adalah perluasan investasi. Untuk mencapai hal tersebut, koperasi harus meraih keuntungan yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU), yang nantinya digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan koperasi dalam mengelola usahanya. Menurut

(UU No 25 Tahun 1992) Sisa Hasil Usaha (SHU) tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut :

- 1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan,
- 2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan dengan anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan rapat anggota,
- 3) Biasanya pemupukan modal dana cadangan dalam rapat anggota.

Sisa hasil usaha setelah dikurangi untuk dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota. Disamping itu, sisa hasil usaha juga digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan rapat anggota. Penggunaan sisa hasil usaha dan besarnya masing-masing penggunaan ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Oleh sebab itu, sisa hasil usaha harus selalu ditingkatkan agar rencana yang ditetapkan dalam rapat anggota dapat berjalan lancar.

Sisa hasil usaha bersumber dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri yaitu sisa hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas jasa anggota. Sisa hasil usaha atas jasa modal adalah anggota sebagai pemilik atau investor dari koperasi yang berupa simpanan, jadi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan sisa hasil usaha, maka anggota dari koperasi itu akan menerimanya. Sedangkan sisa hasil usaha atas jasa usaha adalah anggota selain menjadi pemilik juga merupakan sebagai pelanggan dan pemakai. Jadi dari jasa yang dilakukan oleh anggota terhadap usaha yang ada pada koperasi tersebut juga akan memperoleh sisa hasil usaha.

Perolehan sisa hasil usaha oleh masing-masing anggota tergantung besar kecilnya partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota tersebut terhadap usaha-usaha yang ada pada koperasi. Dengan artian semakin besar partisipasi modal dan transaksi yang dilakukan oleh anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota tersebut dan juga sebaliknya.

### 2.2.2 Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat 1 UU No.25/1992 dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SHU} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban Lain} + \text{Pajak})$$

Rumus diatas dapat disederhanakan menjadi:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan total koperasi dari seluruh usaha yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan dalam satu tahun yang sama. Dengan demikian sisa hasil usaha tergantung pada dua hal, yaitu volume usaha yang dicapai dan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan.

Dari persamaan ( $\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$ ) tersebut, maka akan ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

- a. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif, yang berarti kontribusi anggota pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya,
- b. Jumlah pendapatan anggota koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negative atau SHU minus, yang berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk 21 biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan kontribusi anggota tersebut ditutup dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- c. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang, yang berarti dimana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang.

Dalam hal ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja dan melaksanakan kegiatannya secara efisien baik internal maupun alokasi sumber dayanya. Sisa hasil usaha yang selalu berkembang adalah sisa hasil usaha yang dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Sisa hasil usaha pada koperasi bersumber dari anggota dan non anggota, maka sisa hasil usaha ini juga akan

dibagikan kembali. Pembagian sisa hasil usaha untuk anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota. Jadi pembagian sisa hasil usaha harus sesuai dengan partisipasi anggota, baik itu terhadap modal, transaksi dan usaha koperasi yang lainnya

### 2.3 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

### 2.4 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV /2016

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII tahun 2016. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit simpan Pinjam.

**Tabel 2.1**  
**Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi**

No	Aspek yang dinilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 2.2**  
**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

No	Aspek yang dinilai	Bobot Penilaian
1	Permodalan	15
2	Kualitas Aktiva Produktif	25
3	Manajemen	15
4	Efisiensi	10
5	Likuiditas	15
6	Kemandirian & Pertumbuhan	10
7	Jati diri koperasi	10

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

**Tabel 2.3**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan**  
**Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam**

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x \leq 100$	SEHAT
$66 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$51 \leq x < 66$	DALAM PENGAWASAN
$< 51$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat,
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat,
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan,
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.